YAYASAN PENDIDIKAN - SOSIAL AL - HAQ

Akta Pendirian No.10 Tanggal 19 Oktober 2006- Notaris : IRWAN YUDHIYANTO, SH Akta Pendinan No.01 Tanggal 04 Maret 2016 - Notaris : NOVI KOERFIANA, SH. Pengesahan Menkum Ham No AHL0014423 AH.01.04. Tahun 2016 Tgl. 13 Maret 2016





ljin Operasional terbaru Nomor : 421.1/1780/433.101/2022 - Tgl.12 Mei 2022

Perum Pondok Telang Asri F- 3 Telang - Kamal Telp. 087893558660, 081-938005750 Bangkalan

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH KELOMPOK BERMAIN SALIK

NOMOR: 06/TPPK/KB-SALIK/V/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK) DI LINGKUNGAN KELOMPOK BERMAIN SALIK PERIODE 2024-2025

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekolah Kelompok Bermain SALIK tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Kelompok Bermain SALIK

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Kelompok Bermain SALIK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Lingkungan Kelompok Bermain SALIK, yang selanjutnya disingkat TPPK KB SALIK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kelompok Bermain SALIK ini.

KEDUA

TPPK KB SALIK mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Kelompok Bermain SALIK.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK KB SALIK memiliki fungsi sebagai berikut :

 a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;

- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan:
- memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan melalui Kepala Sekolah KB SALIK minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB SALIK memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA

 Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB SALIK bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah KB SALIK

KEENAM

 Koordinator KB SALIK menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Sekolah KB SALIK dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan.

KETUJUH

: Keputusan Kepala KB SALIK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bangkalan Pada Tanggal : 27 Mei 2024

S. ARIFAH AZIS, S.Pd.I, S.Pd.

Kepala Sekolah

Lampiran

: Surat Keputusan Kepala -

Sekolah KB SALIK

Nomor

: 06/TPPK/KB-SALIK/V/2024

Tanggal

: 27 Mei 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK) KELOMPOK BERMAIN SALIK PERIODE 2024-2025

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	OKTAVIANI RISTA AUDINA MOHA	Pendidik	Koordinator
2.	ANISA'UL KARIMAH	Perwakilan Orang Tua	Anggota
3.	LUTFIYA	Perwakilan Komite Sekolah	Anggota



SURAT PERNYATAAN MENDAFTAR KEANGGOTAAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)/SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

OKTAVIANI RISTA AUDINA MOHA

NIK

3526044510950001

Jabatan

PENDIDIK

Instansi

KB SALIK

Dalam rangka mengikuti rekrutmen anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di KB SALIK / Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Kabupaten Bangkalan, dengan ini menyatakan bahwa saya :

- tidak pernah terbukti melakukan kekerasan;
- tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap, dan;
- tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.

Apabita saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bangkalan, 27 Mei 2024

OKTAVIANI RISTA AUDINA MOHA

40.000.00



SURAT PERNYATAAN MENDAFTAR KEANGGOTAAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)/SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

: ANISA'UL KARIMAH Nama NIK : 3526044602950005

: PERWAKILAN ORANG TUA Jabatan

Instansi : KB SALIK

Dalam rangka mengikuti rekrutmen anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di KB SALIK / Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Kabupaten Bangkalan, dengan ini menyatakan bahwa saya :

- tidak pernah terbukti melakukan kekerasan;
- tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap, dan;
- tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bangkalan, 27 Mei 2024



SURAT PERNYATAAN MENDAFTAR KEANGGOTAAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)/SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LUTFIYA

NIK : 3529115908920001 Jabatan : KOMITE SEKOLAH

Instansi : KB SALIK

Dalam rangka mengikuti rekrutmen anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di KB SALIK / Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Kabupaten Bangkalan, dengan ini menyatakan bahwa saya :

- 1. tidak pernah terbukti melakukan kekerasan;
- tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap, dan;
- 3. tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

